



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
DAN
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI**

**NOMOR: 273/PM.04/K.JB/07/2024
NOMOR: 300/560/KS/UNW-REK/VII/2024**

TENTANG

**PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 bertempat di Kota Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini::

1. Zacky Muhammad Zam Zam, S. Psi., M.M.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. H. Deden Komar Priatna, S.T., S.IP., MM., CHRA, adalah Rektor, yang berkedudukan di Jl. Raya Bandung-Sumedang Km.29, Gunungmanik, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45362, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, baik melalui bidang Tridharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif demi menciptakan Pemilihan yang berintegritas dan demokratis.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya untuk meningkatkan Pengawasan Partisipatif melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang berintegritas dan demokratis melalui peningkatan keterlibatan masyarakat; dan
 - b. Mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Partisipasi dalam isu Pengawasan Partisipatif di lingkungan akademik;
- c. Penguatan isu kajian kepemiluan yang melibatkan pertukaran narasumber;
- d. Penguatan program Pojok Pengawasan;
- e. Keterlibatan mahasiswa dalam Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- f. Kuliah umum tentang pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- g. Pelaksanaan magang dan/atau kerja praktek dalam rangka pelaksanaan

- program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- h. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada

pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

PASAL 8

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Turangga No.25, Lkr. Sel., Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40263.

Telp: 022 7332604

Email: set.jabar@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS WINAYA MUKTI

Jl. Raya Bandung-Sumedang KM.29, Desa Gunungmanik, Kec. Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat

Telp : 022 7912585

Email : kerjasama@unwim.ac.id

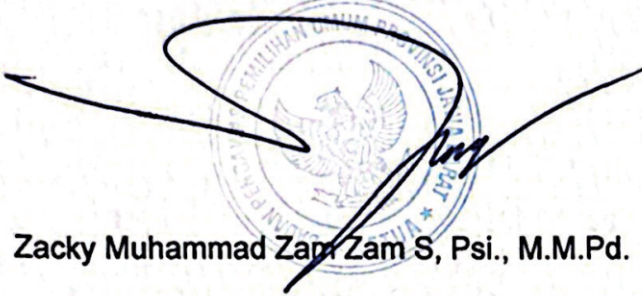
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 9

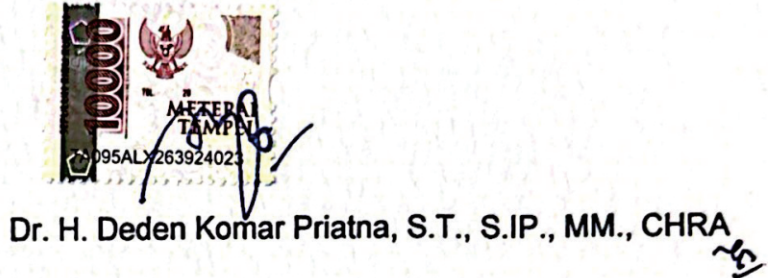
- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Zacky Muhammad Zam Zam S, Psi., M.M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Dr. H. Deden Komar Priatna, S.T., S.IP., MM., CHRA